

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SINKRONISASI DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN DOKUMEN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Abdul Rasyid, S.Pd., SE., M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2009 dan Untuk mengetahui pengaruh kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia, faktor politik anggaran dan instrumen perencanaan dan penganggaran daerah terhadap sinkronisasi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2009. Populasi penelitian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009 45 SKPD yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Berdasarkan hasil analisis MKPP tersebut dapat kita simpulkan bahwa derajat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sangat rendah. Banyak program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan tahunan daerah dan telah didokumentasikan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tiba-tiba hilang di tengah jalan pada saat penyusunan APBD. Di lain pihak, banyak kegiatan-kegiatan baru yang diakomodir dalam proses penyusunan APBD tanpa memasuki ranah perencanaan yang memadai. Kapasitas SDM (X_1), instrument perencanaan dan penganggaran (X_2) dan politik anggaran (X_3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sinkronisasi RKPD dan APBD pada Pemerintah Provinsi Papua. Secara bersama-sama/ simultan variabel kapasitas SDM (X_1), instrument perencanaan dan penganggaran (X_2) dan politik anggaran (X_3) mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap sinkronisasi RKPD dan APBD pada Pemerintah Provinsi Papua.

Kata Kunci : Dokumen RKPD dan APBD

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui pemberlakuan sejumlah peraturan perundang-undangan baru yang terkait dengan tata kelola keuangan negara. Dalam sudut pandang manajemen pengeluaran publik (*public expenditure management*), pemberlakuan berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan publik ini dapat dilihat sebagai alat untuk menciptakan keterpaduan pengelolaan keuangan publik, di samping

memperkuat terciptanya *outcome* pengelolaan keuangan publik, berupa: teralokasinya sumber pembiayaan publik pada urusan, program dan kegiatan yang strategis (*strategic allocation*), terciptanya efisiensi pengelolaan keuangan daerah (*technical efficiency*) dan terciptanya disiplin fiskal (*fiscal discipline*).

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan beberapa peraturan perundangan terkait dengan penyempurnaan sistem

perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan pembangunan daerah diatur dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur tahapan perencanaan mulai dari Rencana Pemerintah Jangka Panjang, Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM daerah), Renstra Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD).

Sementara UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dirubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur tentang tata cara pengelolaan keuangan daerah termasuk di dalamnya sistem penganggaran daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Propinsi Papua secara prosedural telah mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran daerah sesuai dengan amanat peraturan perundangan nasional tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan rangkaian kegiatan perencanaan dan penganggaran daerah yang dilaksanakan oleh pelaku pembangunan daerah di Provinsi Papua.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat program dan kegiatan dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua selanjutnya diintegrasikan kedalam proses penganggaran daerah melalui beberapa tahapan, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Palafon Anggaran, Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (RKA SKPD) dan Penyusunan Lampiran-lampiran Perda APBD.

Jika dilihat dari prosedur yang dilaksanakan tersebut maka cukup terlihat adanya integrasi sistem perencanaan dan penganggaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan nasional, namun demikian hal yang jauh lebih penting untuk dicermati adalah sejauh mana terjadinya sinkronisasi substansi antara berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Aidinil Zetra (2008) menemukan bahwa kebanyakan SKPD telah menyusun renstra dan rencana kerja 1 tahun, akan tetapi banyak ditemukan dokumen renstra dan renja SKPD tersebut masih bersifat formalitas dengan rumusan sasaran, penetapan indikator serta target belum memuaskan. Penyusunan rencana kerja SKPD masih terjebak ke dalam pola lama penyusunan program yaitu mengajukan program sebanyak-banyaknya, dibuat seindah indahnya dan kadang-kadang tidak didasarkan kepada informasi tentang ketersediaan sumberdaya daerah dan arah pembangunan nasional. Selain itu terdapat banyak rencana kerja yang tumpang tindih baik antar SKPD maupun antara Propinsi dengan Kab Kota dan persoalan tarik-menarik kepentingan sektoral meskipun tidak mendukung pencapaian perumusan strategis (visi, misi dan tujuan) dan perencanaan strategik serta jauh dari skala prioritas daerah.

Selanjutnya faktor lain yang menjadi sorotan adalah singkatnya waktu pembahasan RAPBD oleh pihak legislatif sehingga tidak punya waktu cukup untuk melakukan koreksi serta tidak memberi ruang publik untuk memberikan masukan dan partisipasi, padahal proses pembahasan dan penetapan menjadi

kebijakan yang nantinya harus dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Akibatnya berimplikasi pada Dokumen Perda APBD yang telah disahkan tidak sinkron dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati. Dalam hal ini ditemukan tiga kemungkinan berikut :

- Program dan kegiatan yang direncanakan tapi tidak dianggarkan
- Program dan Kegiatan yang tidak direncanakan tapi dianggarkan
- Program dan Kegiatan yang direncanakan serta dianggarkan

Hal ini terjadi akibat dari kurangnya kemampuan dalam hal kapasitas sumber daya manusia, Politik Penganggaran dan Instrumen Perencanaan dan Penganggaran. Berbagai uraian di atas menunjukkan bahwa penyusunan APBD merupakan topik yang urgen untuk dikaji, sehubungan dengan itu maka fokus kajian dalam penelitian ini adalah Analisis Pengaruh Sumber Daya Manusia, Politik penganggaran dan Instrumen Perencanaan dan Penganggaran terhadap Sinkronisasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Kamus Merriam Webster's Collegiate edisi kesepuluh (1993:1196) *synchronization* adalah *the act or result of synchronizing* (tindakan atau hasil dari penyesuaian). Jadi yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah hasil kesesuaian antara dokumen kebijakan yang satu dengan dokumen kebijakan yang lain.

Tujuan dari sinkronisasi adalah untuk mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran daerah sesuai dengan landasan pengaturan tentang mekanisme penyusunan perencanaan dan anggaran daerah yang telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah UU No.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan

Pembangunan Nasional; Undang-Undang No 17 tentang Keuangan Negara, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dirubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara prosedural sinkronisasi sistem perencanaan dan pembangunan daerah dilakukan dengan menghubungkan agenda jangka panjang, menengah dan tahunan daerah yang tertuang dalam perencanaan daerah dan SKPD kedalam proses penganggaran tahunan daerah. Dalam perspektif tersebut seluruh pelaku pembangunan daerah disiplin untuk mengikuti agenda-agenda yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pada akhirnya, pengintegrasian perencanaan dan penganggaran daerah diharapkan menghasilkan program yang benar-benar relevan dan responsif terhadap isu strategis yang berkembang di daerah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:505) kapasitas adalah kemampuan berproduksi. Brown et.al (2001:12) mendefinisikan kapasitas sebagai sesuatu yang bersifat dinamis, multidimensi, dan secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual. Definisi lain dikemukakan oleh Milen (2004:12) dan GTZ-SfDM (2005:12), yang dimaksud kapasitas adalah kemampuan seorang individu, sebuah organisasi atau sebuah sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan mencapai tujuan-tujuan secara efektif dan efisien. Milen (2004:12) menjelaskan bahwa fungsi dalam definisi kapasitas terkait dengan tugas-tugas pokok yang ditetapkan dari pekerjaan tim organisasi atau sistem. Suatu fungsi atau tugas-tugas pokok tersebut dianggap telah sesuai atau

telah dijalankan apabila turut menyumbang tercapainya misi dan tujuan yang sistematis dari tim organisasi atau suatu sistem.

Istilah sumber daya manusia (*human resources*) menurut Simamora (2001:2) merujuk kepada orang-orang di dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi yang lebih jelas dikemukakan oleh Irawan (2000:3) bahwa yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah semua orang yang tergabung dalam suatu organisasi dengan peran dan sumbangannya masing-masing mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan organisasi. Jadi dari sejumlah pengertian kapasitas dan sumber daya manusia, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah.

Dalam konteks sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, masing-masing pihak yang terlibat harus mampu menjalankan fungsi sesuai dengan alur siklus perencanaan dan penganggaran. Hal ini dimulai dari penyusunan Renja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD, masing-masing SKPD harus mempunyai staf perencana yang sekaligus menjadi fasilitator yang membantu segenap struktur organisasi dalam menyusun komponen-komponen perencanaan yang dimulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerja yang terukur.

Penganggaran adalah proses penerjemahan rencana aktivitas ke dalam rencana keuangan (Yuwono dkk, 2005:29), sedangkan pengertian politik menurut Hague et.al (1998:3) *politics is the activity by which groups reach binding collective decisions through attempting to reconcile differences among their members* (politik adalah

adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya). Dalam suatu pemerintahan, politik berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Oleh karena itu untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan alokasi dari sumber daya perlu dimiliki kekuasaan serta kewenangan (Budiardjo, 2008:14-15). Jadi berdasarkan penjelasan konsep politik dan penganggaran maka yang dimaksud dengan politik penganggaran adalah cara bagaimana mencapai tujuan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, alokasi dan distribusi dalam proses penerjemahan rencana aktivitas ke dalam rencana keuangan.

Ditinjau dari manajemen strategis, perencanaan dan penganggaran daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam fungsi manajemen (Yuwono dkk, 2008:67). Oleh karena itu perencanaan yang baik merupakan inti dari pengelolaan keuangan yang efektif. Pemerintah daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran yang dimiliki tidak baik. Dokumen RKPD dan APBD merupakan dokumen anggaran yang saling berkaitan. Oleh karena itu, dalam membahas APBD perlu menekankan pada sinkronisasi antara dokumen APBD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan dan penganggaran yang baik sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi para pelaku dalam proses. Untuk mengukur interaksi para pelaku dalam perencanaan dan penganggaran daerah

dapat dilihat dari sejauhmana kemampuan dari pihak eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing. Berdasarkan fungsinya pihak eksekutif memiliki fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan (Kaho dan Haryanto, 1997:18-21) sedangkan legislatif memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Berdasarkan perannya, pihak eksekutif dan legislatif juga berperan dalam pembahasan anggaran di mana pihak eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-kesepakatan yang dicapai melalui proses politik dengan acuan RKPD sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah dalam bentuk APBD.

Oleh karena itu, selain sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam fungsi manajemen, penganggaran di lembaga pemerintah (sektor publik) juga tidak terlepas dari adanya politik penganggaran. Department for International Development-DFID (2007:3) menyatakan bahwa anggaran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik (*political tool*), "*The budget is a political process, rather than a purely technical one*". Politik menjadikan sebuah perbedaan, jadi tidaklah mungkin memisahkan anggaran dari lingkungan pemerintahan yang lebih luas dari sistem politik yang melingkupinya (*embedded*).

Adanya pengaruh proses politik juga merupakan bagian dari kerangka konseptual Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan yaitu salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat adalah

berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

Sebagai instrumen kebijakan sosial dan ekonomi yang didasarkan pada politik tertentu, Richard Musgrave (1959), mengidentifikasi tiga fungsi anggaran. Pertama, fungsi alokasi. Anggaran merupakan sebuah instrumen pemerintah untuk penyediaan barang dan jasa publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, fungsi alokasi ini sering disebut dengan "belanja pembangunan" atau "belanja publik", yang misalnya hadir melalui pembangunan fasilitas publik, pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, dan sebagainya) maupun bantuan untuk pemberdayaan masyarakat. Kedua, fungsi distribusi. Anggaran merupakan sebuah instrumen untuk membagi sumberdaya (kue pembangunan) dan pemanfaatannya kepada publik secara adil dan merata. Fungsi distribusi anggaran terutama ditujukan untuk menanggulangi kesenjangan sosial-ekonomi, misalnya kesenjangan antara golongan kaya dan kaum miskin, kesenjangan antara daerah maju dengan daerah tertinggal atau kesenjangan antara desa dan kota. Ketiga, fungsi stabilisasi. Penerimaan dan pengeluaran negara tentu akan mempengaruhi permintaan agregat dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Anggaran menjadi sebuah instrumen untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi, yakni terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan dan stabilitas ekonomi makro (laju inflasi, nilai tukar, harga-harga barang, dan lain-lain).

Kerangka Konseptual

Dalam perspektif perencanaan tahunan daerah, seluruh satuan kerja perangkat daerah Provinsi Papua menyusun dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang juga merupakan usulan program, kegiatan dan anggaran SKPD yang telah merespon berbagai isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan dan operasionalisasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.

Masing-masing Renja SKPD selanjutnya dipadu-padankan dalam forum musrenbang daerah guna disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan isu-isu strategis yang berkembang di daerah. Hasil Musrenbang selanjutnya di dokumentasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan formal daerah dalam tahun anggaran dimaksud serta menjadi sumber dan referensi resmi program, kegiatan dan anggaran daerah pada tahun tersebut. Dokumen RKPD selanjutnya diintegrasikan dengan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimulai dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA). Fungsi KUA dalam hal ini merupakan dokumen yang menghubungkan program, kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam RKPD dengan kapasitas pembiayaan yang dimiliki daerah. KUA dan PPAS selanjutnya menjadi dasar bagi seluruh SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (RKA SKPD) yang merupakan rician kinerja dan biaya yang dibutuhkan oleh SKPD. Selanjutnya seluruh RKA SKPD yang telah disusun oleh unit organisasi daerah direkapitulasi ke dalam dokumen RAPBD yang selanjutnya siap untuk dibahas dengan legislatif.

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan kerangka konseptual penelitian, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Adanya ketidaksinkronan antara Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2009.
- b. Kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia penganggaran SKPD mempunyai pengaruh terhadap sinkronisasi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2009.
- c. Faktor politik anggaran mempunyai pengaruh terhadap sinkronisasi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2009.
- d. Instrumen perencanaan dan penganggaran daerah mempunyai pengaruh terhadap sinkronisasi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2009.

METODE PENELITIAN

Obyek dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Provinsi Papua sebagai penyelenggara urusan pemerintahan. Subyek sekaligus merupakan populasi dari penelitian ini adalah para perangkat daerah (eksekutif). Secara keseluruhan terdapat 45 SKPD yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Dengan demikian populasi dalam penelitian ini sebanyak 45.

Berdasarkan dengan jumlah sampel tersebut, maka sampel penelitian adalah seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yaitu 45. Dengan demikian teknik penentuan sampel adalah sampel total/sampel jenuh yaitu seluruh populasi dijadikan sampel.

Berdasarkan dengan rumusan masalah penelitian, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data skunder adalah data yang dikumpulkan melalui laporan dan dokumen yaitu:
 - Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tahun 2009.
 - Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009.
- b. Data primer, dimana peneliti harus mengumpulkan data melalui penelitian lapangan dan mengolah sendiri. Sementara itu, cara pengumpulan data yang akan dilakukan adalah dengan penyebaran kuesioner, dimana para responden dimohon untuk mengisi sendiri. Kuesioner yang dibagikan kepada responden berupa angket tertutup yang berisi daftar pernyataan dimana didalamnya juga disediakan beberapa alternatif jawaban, sehingga responden cukup memilih jawaban yang telah disediakan.

Kuesioner yang terdiri dari beberapa butir pertanyaan yang mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksinkronan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009. Kelompok pertanyaan yang akan dieksplorasi dalam kuesioner meliputi;

- Pemahaman dan Kapasitas SDM pelaku perencanaan dan penganggaran dalam menterjemahkan RKPD kedalam penyusunan RKA SKPD.
- Adanya faktor interest beberapa pelaku dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.
- Kurang lengkapnya instrumen perencanaan dan penganggaran daerah sehingga mengakibatkan kurang lengkapnya informasi bagi pelaku dalam perencanaan dan penganggaran daerah

HASIL PENELITIAN

Sinkronisasi RKPD dan APBD Papua tahun 2009 dianalisis dengan menggunakan alat Matriks Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP). MKPP melihat sejauh mana konsistensi antara program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2009 dengan program dan kegiatan yang benar-benar dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009.

Berdasarkan hasil perhitungan MKPP (lihat lampiran matriks) maka perincian program, kegiatan dan anggaran yang benar-benar dilaksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2009 pada masing-masing agenda dirincikan kedalam poin-poin berikut ini ;

- Dari 30 program yang direncanakan dalam Agenda menata kembali pemerintah daerah, yang benar-benar dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009 hanya 10 program, kemudian dari sebanyak 265 kegiatan yang direncanakan dalam agenda ini, hanya sejumlah 84 kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2009. Sedangkan jumlah nominal anggaran dari 10 program dan 84 kegiatan yang tercantum dalam APBD tersebut hanya mencapai sebesar Rp.47 Milyar.
- Dari 85 program yang direncanakan dalam Agenda membangun tanah Papua yang damai dan sejahtera, yang benar-benar dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009 hanya 15 program, kemudian dari sebanyak 118 kegiatan yang direncanakan dalam agenda ini, hanya sejumlah 38 kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2009. Sedangkan jumlah nominal anggaran dari 10 program dan 84 kegiatan yang tercantum dalam APBD tersebut hanya mencapai sebesar Rp.98 Milyar.

- Dari 20 program yang direncanakan dalam Agenda membangun tanah Papua yang aman dan damai, yang benar-benar dianggarkan dalam APBD 2009 hanya 6 program, kemudian dari sebanyak 861 kegiatan yang direncanakan dalam agenda ini, hanya sejumlah 123 kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2009. Sedangkan jumlah nominal anggaran dari 10 program dan 84 kegiatan yang tercantum dalam APBD tersebut hanya mencapai sebesar Rp.19 Milyar.
- Dari 20 program yang direncanakan dalam Agenda meningkatkan serta mempercepat pembangunan prasarana dan sarana dasar, yang benar-benar dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009 hanya 7 program, kemudian dari sebanyak 300 kegiatan yang direncanakan dalam agenda ini, hanya sejumlah 96 kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2009. Sedangkan jumlah nominal anggaran dari 7 program dan 96 kegiatan yang tercantum dalam APBD tersebut hanya mencapai sebesar Rp.458 Milyar.

Berdasarkan hasil analisis MKPP tersebut dapat kita simpulkan bahwa derajat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sangat rendah. Banyak program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan tahunan daerah dan telah didokumentasikan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tiba-tiba hilang di tengah jalan pada saat penyusunan APBD. Di lain pihak, banyak kegiatan-kegiatan baru yang diakomodir dalam proses penyusunan APBD tanpa memasuki ranah perencanaan yang memadai. Selanjutnya penyebab adanya ketidaksinkronan perencanaan dan penganggaran ini akan dieksplorasi lebih jauh dalam beberapa sub bab berikut.

Pengujian hipotesis parsial yaitu kapasitas SDM (X_1), instrument perencanaan dan penganggaran (X_2) dan politik anggaran (X_3) mempunyai pengaruh sinkronisasi RKPD dan APBD pada Pemerintah Provinsi Papua. Hasil perhitungan dan analisis data dengan menggunakan alat analisis SPSS 15.0 for window sebagaimana pada tabel 4.4, menunjukkan bahwa:

1. Kapasitas SDM (X_1) mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap sinkronisasi RKPD dan APBD pada Pemerintah Provinsi Papua. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.557, nilai t_{hitung} sebesar 3.598 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.001. Dengan demikian hipotesis penelitian yaitu kapasitas SDM mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sinkronisasi RKPD dan APBD pada Pemerintah Provinsi Papua karena probabilitinya lebih kecil dari tingkat alpha yang dipersyaratkan yaitu $\alpha = 0.05$. Di samping hal tersebut variabel kapasitas SDM mempunyai nilai korelasi parsial sebesar 0.490, yang berarti bahwa pengaruh variabel kapasitas SDM sebesar 49% terhadap sinkronisasi RKPD dan APBD pada Pemerintah Provinsi Papua.
2. Instrumen perencanaan dan penganggaran (X_2) mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap sinkronisasi RKPD dan APBD pada Pemerintah Provinsi Papua. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.296, nilai t_{hitung} sebesar 2.382 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.022. Dengan demikian hipotesis penelitian yaitu Instrumen perencanaan dan penganggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sinkronisasi RKPD dan APBD pada Pemerintah Provinsi Papua karena probabilitinya lebih kecil dari tingkat alpha yang

dipersyaratkan yaitu $\alpha = 0.05$. Di samping hal tersebut variabel Instrumen perencanaan dan penganggaran mempunyai nilai korelasi parsial sebesar 0.349, yang berarti bahwa pengaruh variabel instrument perencanaan dan penganggaran sebesar 49% terhadap sinkronisasi RKPD dan APBD pada Pemerintah Provinsi Papua.

3. Politik anggaran (X_2) mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap sinkronisasi RKPD dan APBD pada Pemerintah Provinsi Papua. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.311, nilai t_{hitung} sebesar 2.076 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.044. Dengan demikian hipotesis penelitian yaitu politik anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sinkronisasi RKPD dan APBD pada Pemerintah Provinsi Papua karena probabilitinya lebih kecil dari tingkat alpha yang dipersyaratkan yaitu $\alpha = 0.05$. Di samping hal tersebut variabel politik anggaran mempunyai nilai korelasi parsial sebesar 0.349, yang berarti bahwa pengaruh variabel politik anggaran sebesar 49% terhadap sinkronisasi RKPD dan APBD pada Pemerintah Provinsi Papua.

Hasil analisis statistik melalui Program SPSS 15 for windows diperoleh hasil sebagaimana pada tabel 5.5 di atas, menunjukkan bahwa secara bersama-sama/simultan variabel kapasitas SDM (X_1), instrument perencanaan dan penganggaran (X_2) dan politik anggaran (X_3) mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap sinkronisasi RKPD dan APBD pada Pemerintah Provinsi Papua, yang dapat ditunjukkan melalui $F_{hitung} = 21.282$ dan $P (sig) = 0,000 < 0,050$. Dengan demikian hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa secara simultan variabel kapasitas SDM (X_1), instrument

perencanaan dan penganggaran (X_2) dan politik anggaran (X_3) mempunyai pengaruh terhadap sinkronisasi RKPD dan APBD pada Pemerintah Provinsi Papua adalah terbukti.

Kontribusi variabel kapasitas SDM (X_1), instrument perencanaan dan penganggaran (X_2) dan politik anggaran (X_3) terhadap sinkronisasi RKPD dan APBD pada Pemerintah Provinsi Papua yang dapat ditunjukkan melalui besarnya koefisien determinasi (R^2) = 0,609 atau 60.9% yang berarti bahwa variasi atas sinkronisasi RKPD dan APBD Pemerintah Provinsi Papua dapat dijelaskan oleh variabel bebas yaitu kapasitas SDM (X_1), instrument perencanaan dan penganggaran (X_2) dan politik anggaran (X_3), dan sisanya 39.1% ditentukan oleh faktor lain.

PENUTUP

Kesimpulan.

Berdasarkan dengan hasil analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis MKPP dengan derajat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009 sangat rendah mengakibatkan ketidaksinkronan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.
 - a. Dari 30 program yang direncanakan dalam Agenda menata kembali pemerintah daerah, yang benar-benar dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009 hanya 10 program, kemudian dari sebanyak 265 kegiatan yang direncanakan dalam agenda ini, hanya sejumlah 84 kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2009.
 - b. Dari 85 program yang direncanakan dalam Agenda membangun tanah Papua yang damai dan sejahtera, yang benar-benar dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran

- 2009 hanya 15 program, kemudian dari sebanyak 118 kegiatan yang direncanakan dalam agenda ini, hanya sejumlah 38 kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2009.
- c. Dari 20 program yang direncanakan dalam Agenda membangun tanah Papua yang aman dan damai, yang benar-benar dianggarkan dalam APBD 2009 hanya 6 program, kemudian dari sebanyak 861 kegiatan yang direncanakan dalam agenda ini, hanya sejumlah 123 kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2009.
 - d. Dari 20 program yang direncanakan dalam Agenda meningkatkan serta mempercepat pembangunan prasarana dan sarana dasar, yang benar-benar dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009 hanya 7 program, kemudian dari sebanyak 300 kegiatan yang direncanakan dalam agenda ini, hanya sejumlah 96 kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2009.
2. Model persamaan regresinya sebagai berikut: $Y = - 0.129 + 0.557X_1 + 0.296X_2 + 0.311X_3 + e_i$.
 3. Kapasitas SDM (X_1), instrument perencanaan dan penganggaran (X_2) dan politik anggaran (X_3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sinkronisasi RKPD dan APBD pada Pemerintah Provinsi Papua.
 4. Secara bersama-sama/ simultan variabel kapasitas SDM (X_1), instrument perencanaan dan penganggaran (X_2) dan politik anggaran (X_3) mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap sinkronisasi RKPD dan APBD pada Pemerintah Provinsi Papua.
 5. Kontribusi variabel kapasitas SDM (X_1), instrument perencanaan dan penganggaran (X_2) dan politik anggaran (X_3) terhadap sinkronisasi RKPD dan APBD pada Pemerintah Provinsi Papua sebesar koefisien determinasi (R^2) = 0,609 atau 60.9%
 6. Variabel kapasitas SDM yang mempunyai pengaruh yang dominan terhadap sinkronisasi RKPD dan APBD Pemerintah Provinsi Papua.
- Saran – Saran.**
Berdasarkan dengan hasil analisis dan kesimpulan, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:
1. Perlu adanya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan (training) dan pendampingan oleh konsultan yang lebih mengarah kepada: (a) kemampuan dalam menyusun program, kegiatan dan anggaran; (b) pemahaman terhadap Dokumen Perencanaan; (c) pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) pemahaman terhadap politik anggaran.
 2. Disarankan kepada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dalam menyusun APBD hendaknya berpedoman pada Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman penyusunan RKA-SKPD.
 3. Faktor kapasitas SDM mempunyai pengaruh yang dominan, maka hendaknya setiap SKPD meningkatkan kualitas SDM dalam penyusunan anggaran, melalui pendidikan khusus kepada staf penyusunan program sehingga mempunyai kemampuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
 4. Agar terjadi sinkronisasi antara Dokumen RKPD dengan Dokumen APBD, hendaknya Dokumen yang sudah disepakati, seharusnya menjadi dokumen yang mengikat sehingga dalam penyusunan APBD tidak terjadi pergeseran usulan kegiatan dan anggaran dari satu kegiatan ke kegiatan lain yang pada akhirnya

menimbulkan ketidaksinkronan antara kedua dokumen tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, MBA, Akt. Prof. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah* Edisi Revisi UPP AMP YKPN Yogyakarta.

Ardani Amirudin, 2009. Identifikasi dan Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Studi Kasus Provinsi D.I. Yogyakarta TA 2008), *Tesis Magister Ekonomi Pembangunan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Indra. Ph.D MBA Akt. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.

Lambertus Labi Ibi Riti, 2002, *Kajian Kesesuaian Proyek dan Anggaran Dalam Pembangunan Bidang Ekonomi Pada APBD I di Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Tesis, Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta.

Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Nurlan Darise, 2008. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah*

Sarosa, Wicaksono; Ari Nurman and Misbahul Hasan *Analytical Study on District Planning and Budgeting Processes*, Revised Inception Report, Decentralization Support Facility, 2008.

Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

World Bank and Sofei, 2005. *Analisis Pengeluaran Publik Papua Sebuah Tinjauan Umum, Keuangan Daerah Dan Pelayanan Publik Pada Wilayah Tertinggal Di Indonesia*. www.worldbank.or.id

Yuwono, Sony, Tengku Agus Indrajaya, dan Hariyandi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban APBD (Berbasis kinerja)*. Bayumedia, Malang.